



# WALI KOTA SUKABUMI

Sukabumi, 8 April 2019

Kepada:

- Yth. 1. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;  
2. Direktur BUMD;  
3. Camat;  
4. Lurah.

Di  
SUKABUMI

SURAT EDARAN

NOMOR : 400/14/Edk

TENTANG

PENGUATAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA  
OPTIMALISASI PELAKSANAAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA

Sebagai upaya pelaksanaan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yaitu Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera, yang dijabarkan melalui Misi ke-1 dan ke-4 yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif, yang mana Visi dan Misi tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkotika, maka dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan prekursor Narkotika bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Melaksanakan kegiatan Test Urine untuk seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Calon ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional;
3. Membentuk satuan tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, sekaligus sebagai Person *In Charge* (PIC)/Penanggungjawab untuk pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Melaksanakan .....

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan pengembangan pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penerapan modul pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan, pelatihan dasar pendidikan, pelatihan kepemimpinan, atau pendidikan teknis dan fungsional;
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata melaksanakan pengembangan pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelatihan kader pemuda Anti Narkotika dan Prekursor Anti Narkotika;
6. Dinas Kesehatan dan RSUD R. Syamsudin, SH melaksanakan pengembangan pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pembinaan dan penyebarluasan program P4GN kepada instansi yang menggunakan Prekursor Narkotika dan melaksanakan peningkatan kapasitas layanan Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang meliputi:
  - a. penyediaan layanan Rehabilitasi dan Standarisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional;
  - b. penyediaan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar melaksanakan:
  - a. pengembangan pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pengembangan topik Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu pelajaran di sekolah;
  - b. Program P4GN melalui kegiatan Sekolah Bersih Narkoba (Bersinar) secara komprehensif, berkesinambungan, dan berdayaguna;
  - c. menggerakkan warga sekolah dan lingkungannya untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan pelaksanaan Program P4GN melalui kegiatan Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di seluruh Kelurahan di Kota Sukabumi;
9. Kecamatan menetapkan program P4GN menjadi prioritas program dan kegiatan dalam Dokumen Rencana Kegiatan Kecamatan, serta membentuk relawan anti narkoba di Kecamatan dan Kelurahan untuk menggerakkan masyarakat supaya berperan aktif dalam Program P4GN agar tercipta lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan Program P4GN melalui kegiatan Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar);

10. Kelurahan .....

10. Kelurahan melaksanakan Program P4GN melalui kegiatan Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) dan bertanggungjawab mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Program P4GN di Kelurahan dan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait, Babinsa, dan Bhabikamtibmas serta membentuk Agen Pemulihan dengan melibatkan Relawan dan Penggiat Anti Narkotika di Kelurahan;
11. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat agar melakukan fasilitasi pembentukan BNN Kota Sukabumi;
12. Sebelum BNN Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada angka 11 terbentuk pelaksanaan Program P4GN dan kegiatan Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) dikoordinasikan dengan BNN Kabupaten Sukabumi sebagai pembina teknis.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALI KOTA SUKABUMI,

A. ACHMAD FAHMI